

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Gunungkidul:

- a. Penyelenggaraan program masing – masing pilar dalam RUNK banyak yang sudah dilaksanakan oleh instansi terkait namun ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK pilar masih ada yang belum dilaksanakan karena belum tahu dan paham mengenai prosedur pelaksanaan. Berdasarkan hasil inventarisasi program – program di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035.
- b. Pencapaian Pilar 1 dapat dilihat bahwa dari 8 variabel dalam Pilar 1 Manajemen Keselamatan Jalan memiliki 22 indikator. Terdapat 2 indikator yang belum dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, yakni Pembentukan kelompok kerja / pokja penanganan kecelakaan dan Penyusunan pedoman kelalulintasan kendaraan darurat.
- c. Pencapaian Pilar 2 dapat dilihat bahwa dari 4 variabel dalam Pilar 2 Jalan yang Berkeselamatan memiliki 19 indikator. Terdapat 4 indikator yang belum dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, yakni Penunjang tindak kedaruratan akibat kecelakaan lalu lintas dan bencana, Penyediaan standar kelaikan jalan yang berkeselamatan, Penyediaan pedoman manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan dan Penerapan manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan.
- d. Pencapaian Pilar 3 dapat dilihat bahwa dari 7 variabel dalam Pilar 3 Kendaraan yang Berkeselamatan memiliki 17 indikator. Terdapat 5 indikator yang belum dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, yakni Menetapkan prosedur penanganan pelanggaran kecepatan, Menyediakan teknologi penegakan hukum, Menetapkan informasi denda, Penyempurnaan fungsi jembatan timbang dan Penerapan Inteligent Transportasi System (ITS) di bidang angkutan barang.

- e. Pencapaian Pilar 4 dapat dilihat bahwa dari 8 variabel dalam Pilar 4 Pengguna Jalan yang Berkeselamatan memiliki 21 indikator. Terdapat 1 indikator yang belum dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, yakni Penerapan Demerit Point System.
- f. Pencapaian Pilar 5 dapat dilihat bahwa dari 5 variabel dalam Pilar 5 Penanganan Korban Pasca Kecelakaan memiliki 14 indikator. Terdapat 1 indikator yang belum dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, yakni Temuan riset mendukung perbaikan penanganan korban kecelakaan.
- g. Tingkat kecelakaan di Kabupaten Gunungkidul mencapai 75,24 per 100.000 penduduk. Tingkat fatalitas di Kabupaten Gunungkidul mencapai 4,01 per 10.000 kendaraan. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode Z-score penentuan LRK dan perangkingan LRK tiap status jalan terdapat 2 jalan yang merupakan *blacklink* tertinggi yaitu Jalan Semanu-Wonosari dan Jalan Karangmojo-Semin. Untuk selanjutnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai perencanaan perbaikan.
- h. Usulan penanganan untuk Jalan Semanu-Wonosari yaitu pengecatan ulang marka, perbaikan trotoar, pemasangan pita penggaduh, pemasangan rambu batas kecepatan, penegakan hukum dan sosialisasi tentang keselamatan berkendara. Kemudian usulan penanganan untuk Jalan Karangmojo-Semin yaitu pengecatan ulang marka, pemasangan pita penggaduh, pengadaan trotoar, pemasangan rambu batas kecepatan, perbaikan aspal pada permukaan jalan, penegakan hukum dan sosialisasi tentang keselamatan berkendara.

## **VI.2 Saran**

Saran terhadap pelaksanaan kinerja keselamatan jalan di Kabupaten Gunungkidul diantaranya yaitu:

- a. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kabupaten Gunungkidul pada Pilar-1, yang diberikan yaitu membentuk kelompok kerja penanganan kecelakaan. Maka dari itu, diperlukan koordinasi yang kuat dari tiap-tiap OPD yang terkait dengan bidang keselamatan

transportasi jalan karena keselamatan merupakan tanggung jawab semua pihak.

- b. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kabupaten Gunungkidul pada Pilar-2, saran yang diberikan yaitu:
  - 1. Menyediakan standar kelaikan jalan yang mengacu kepada hasil uji laik fungsi jalan yang mengategorikan ruas jalan termasuk laik fungsi, laik bersyarat atau tidak laik. Kriteria tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.
  - 2. Menyediakan pedoman manajemen penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan yang mengacu kepada beberapa serial buku pedoman tentang penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan, antara lain yaitu Panduan Teknis Rekayasa keselamatan Jalan dan Panduan Teknis Manajemen Hazard Sisi Jalan.
- c. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kabupaten Gunungkidul pada Pilar-3, saran yang diberikan yaitu:
  - 1. Dinas Perhubungan perlu untuk menetapkan prosedur penanganan pelanggaran kecepatan pada ruas jalan yang telah di pasang rambu batas kecepatan terutama pada ruas jalan yang telah teridentifikasi rawan kecelakaan. Kegiatan tersebut bisa dimasukkan ke bagian daltib (pengendalian ketertiban) yaitu kepatuhan pengoperasian kendaraan yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian,denpom dan jaksa.
  - 2. Pengoptimalan kegiatan penanganan overloading (penanganan wajib menggunakan alat timbang kendaraan).
- d. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kabupaten Gunungkidul pada Pilar-4, beberapa saran yang diberikan yaitu :
  - 1. Meningkatkan penyelenggaraan keselamatan pada Pilar 4, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana prosedur uji SIM elektronik.
  - 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penggunaan elektronik

penegakan hukum

- e. Untuk meningkatkan penyelenggaraan keselamatan di Kabupaten Gunungkidul pada Pilar-5, saran yang diberikan yaitu :
  1. Membentuk pos gawat darurat terpadu.
  2. Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga awam.
  3. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di Kabupaten Gunungkidul.
- f. Perlu adanya penanganan segera terhadap lokasi rawan kecelakaan baik dari segi jalan, perlengkapan jalan serta sarana dan prasarana jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
- g. Perlu adanya evaluasi dalam berbagai capaian atau kegiatan kinerja guna menjadi acuan untuk membentuk peningkatan program- program keselamatan yang dinilai belum optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2020). *Statistical Yearbook of Indonesia 2020*. Gunungkidul : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2019). *Gunungkidul Dalam Angka 2019*. Gunungkidul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. (2014). *Pedoman Pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2014*. Gunungkidul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (2012). *Panduan Rekayasa Keselamatan Jalan*. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1997). *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. (2004). *Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.
- Global Road Safety Partnership. (2008). *Speed management: a road safety manual for decision-makers and practitioners*. Jenewa: GRSP.
- Kementerian Kesehatan. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2011). *kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2010). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Perhubungan. (2016). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. (2018). IRSMS KORLANTAS POLRI. Diakses Februari 28, 2018. <http://www.korlantas-irsms.info>.

Keputusan Bupati Gunungkidul. (2017). *Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 551.45-254 Tahun 2017 Pembentukan Forum LLAJ*. Gunungkidul: Sekretariat Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 - 2020*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usahan Perasuransian*. Jakarta: Sekretariat Negara.